



PUTUSAN

Nomor : 127-K/PM.I-01/AD/VIII/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadilipidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sunardi.
Pangkat,NRP : Serda, 31980011601175.
Jabatan : Babinsa Posramil Muara Dua.
Kesatuan : Kodim 0103/Aut.
Tempat, tanggal lahir : Asahan, 24 Nopember 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Medan-Banda Aceh Komplek Panggoi Asri Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0103/Aceh Utara selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 05 April 2017 diruang tahanan Denpom IM 1/Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Dandim 0103/Aceh Utara Nomor : Kep / 01 / III / 2017 tanggal 27 Maret 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 05 Mei 2017 di ruang tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Danrem 011/Lilawangsa Nomor : Kep/76/IV/2017 tanggal 06 April 2017.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 Mei 2017 sampai dengan tanggal 04 Juni 2017 di ruang tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Danrem 011/Lilawangsa Nomor : Kep/87/V/2017 tanggal 22 Mei 2017.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 Juli 2017 di ruang tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Danrem 011/Lilawangsa Nomor : Kep/99/VI/2017 tanggal 08 Juni 2017.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Juli 2017 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2017 di ruang tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Danrem 011/Lilawangsa Nomor : Kep/111/VII/2017 tanggal 08 Juli 2017.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 02 September 2017 di ruang tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 011/Lilawangsa Nomor : Kep/128 /VIII/2017 tanggal 31 Juli 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/61-K/PM I-01/AD/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 77-K / PM I-01 / AD / IX / 2017 tanggal 20 September 2017.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam Iskandar Muda Nomor : BP-26/A-26/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017 atas nama Sunardi Serda NRP 31980011601175 Babinsa Posramil Muara Dua Kodim 0103/Aut.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa Selaku Patera Nomor : Kep/126/Pera/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/122-K/AD/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/127-K/PM.I-01/AD/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP / 127-K / PM.I-01 / AD / VIII / 2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 122-K / AD / VIII / 2017 tanggal 10 Agustus 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim di persidangan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana.

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

c. Barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- Hasil test urine dari UPTD Balai Laboratorium



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah alat test urine merk V Care kode AMP.
- 1 (satu) buah alat test urine merk V care kode MET.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*Pledoi*) dan juga tidak mengajukan permohonan keringanan hukuman (*climentie*).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak / 122-K / AD / VIII / 2017 tanggal 10 Agustus 2017 Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada awal bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2017, di Jalan Lenpipa, Kec. Biang Mangat, Kota Lhokseumawe atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA. 1998 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31980011601175, kemudian mengikuti pendidikan Sartaif tahun 1998 di Rindam I/BB, setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Yonif 113/JS, kemudian pada tahun 2015 setelah selesai Secaba Reg Terdakwa di tugaskan di Korem 011/LW, selanjutnya pada tahun 2010 sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Kodim 0103/Aut dengan pangkat Serda, jabatan Babinsa Posramil Muara Dua.
2. Bahwa sekira awal bulan Maret 2017 pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya di Asrama bekas Kompi Kaveleri Cunda Kota Lhokseumawe menuju mesjid untuk melaksanakan sholat Ashar, sampai di Mesjid bertemu dengan Sdr. Zubir (tidak diketemukan) yang selesai melaksanakan sholat, setelah Terdakwa selesai melaksanakan sholat Ashar, Sdr. Zubir mengajak Terdakwa minum kopi di warung belakang Mesjid Cunda, kemudian pada pukul 16.30 WIB Sdr. Zubir mengajak Terdakwa jalan-jalan ke arah Kompi Brimob Jelekat menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam, Nopol tidak ingat milik Sdr. Zubir, kemudian didalam mobil Sdr Zubir berkata "Bang, ini saya ada membawa oleh-oleh dari Malaysia, abang mau (sambil memperlihatkan satu bungkus paket kecil yang berisi benda seperti serbuk halus yang berwarna putih kabut yang disimpan didalam kotak rokok)", dijawab oleh Terdakwa "Coba sedikit saja bagaimana rasanya".
3. Bahwa kemudian Sdr. Zubir memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan Lenpipa tepatnya di Desa Jeulekat Kec. Biang Mangat, Kota Lhokseumawe, kemudian Sdr. Zubir mengambil botol bekas air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan merk aqua dengan ukuran sedang yang berisi air dari dalam kotak kardus air kemasan aqua yang terletak di jok tengah mobilnya, kemudian Sdr. Zubir mengambil 2 (dua) buah sedotan dari dalam kotak aqua, selanjutnya membuat alat dengan cara melubangi tutup botol aqua menggunakan kunci mobil, dan kedua sedotan tersebut dimasukkan kedalam lubang tutup botol aqua, selanjutnya Sdr. Zubir mengambil benda yang berbahan kaca berbentuk bulat panjang, ujung benda tersebut dimasukkan ke ujung salah satu sedotan yang sudah terpasang di botol aqua, kemudian Sdr. Zubir memasukkan serbuk yang berwarna putih ke dalam benda yang berbahan kaca tersebut, lalu Sdr. Zubir membakar kaca yang sudah berisi serbuk berwarna putih tersebut menggunakan korek mancis dengan api besar, kemudian Sdr. Zubir menghisap sebanyak 3 (tiga) kali melalui mulut, kemudian Sdr. Zubir mengarahkan pipet sedotan yang sudah terpasang di botol aqua ke arah mulut Terdakwa, lalu Terdakwa menghisap benda berbentuk serbuk putih tersebut melalui pipet sedotan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Sdr. Zubir menghisap benda berbentuk serbuk putih tersebut sampai habis, kemudian pada pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Zubir selesai menghisap benda berbentuk serbuk putih tersebut sampai habis.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira 07.00 WIB Kodim 0103/Aut melaksanakan sosialisasi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), kemudian pada pukul 09.30 WIB setelah selesai mengikuti sosialisasi P4GN dilanjutkan pemeriksaan urine personel Kodim 0103/Aut yang diikuti sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang termasuk Terdakwa, kemudian personel yang melaksanakan cek urine dipanggil satu persatu oleh personel Ops Kodim 0103/Aut sesuai dengan nomor urut absen dan diberi 1 (satu) buah botol berwarna putih bening yang sudah diberi nomor sesuai dengan nomor urut absensi untuk menampung urine.
5. Bahwa cara pengambilan urine Terdakwa oleh BNNK Lhokseumawe di Aula Makodim 0103/Aut, Terdakwa dipanggil oleh personel Ops Kodim 0103/Aut sesuai dengan nomor urut absen yaitu nomor urut 72 (tujuh puluh dua) untuk menuju kamar mandi, kemudian setelah sampai di kamar mandi petugas BNNK Lhokseumawe memberikan 1 (satu) buah cup berwarna bening yang sudah diberi nomor sesuai dengan nomor urut absensi Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi Makodim 0103/Aut untuk menampung urineranya didampingi oleh Serda Bambang Sundoro (Saksi 1) serta diawasi oleh Petugas BNN Kota Lhokseumawe dan Petugas dari Denpom IM/1, kemudian urine Terdakwa dimasukkan kedalam cup berwarna bening selanjutnya Urine Terdakwa diserahkan kepada petugas BNN Kota Lhokseumawe untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian pada pukul 11.30 WIB seluruh personel yang telah mengikuti test urine dikumpulkan di lapangan apel dan dibacakan nama 4 (empat) orang personel termasuk Terdakwa diperintahkan untuk tampil ke depan, kemudian Terdakwa dan 3 (tiga) orang personel lainnya di bawa ke Staf Intel Kodim 0103/Aut, selanjutnya dibacakan hasil pemeriksaan urine oleh BNNK Lhokseumawe dan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya tersebut positif mengandung zat Amphetamine.
6. Bahwa cara pemeriksaan urine Terdakwa oleh Petugas BNNK Lhokseumawe adalah setelah urine Terdakwa ditampung ke dalam cup, kemudian petugas BNNK memasukkan alat tes urine merk Multi-Drug Screen Test Monotes ke dalam cup tersebut, kemudian setelah lebih kurang 5 (lima) menit alat test urine tersebut dikeluarkan dari dalam cup dan diketahui hasilnya urine Terdakwa positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

zat amphetamine.
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan 3 (tiga) orang personel lainnya yang urinenya positif mengandung zat Amphetamine dibawa ke UPTD Laboratorium Banda Aceh dengan didampingi 3 (tiga) orang Personel Kodim 0103/Aut dan 2 (dua) orang personel Denpom IM/1 dan pada pukul 09.00 WIB sampai di UPTD Laboratorium Banda Aceh, kemudian personel Denpom IM/1 a.n Serka Sabdah Hadi dengan Sertu Roby Arman anggota Intel Kodim 0103/Aut (Saksi 2) mendaftarkan Terdakwa beserta 3 (tiga) anggota lainnya di bagian administrasi UPTD Laboratorium Banda Aceh, kemudian Saksi 1 mengambil botol cup yang berisi sampel urine Terdakwa yang masih tertutup rapat dan dilakban sesuai nomor urut absensi dari dalam kotak berbahan gabus, kemudian Saksi 1 menanyakan kepada Terdakwa apakah benar botol cup yang sudah ada nomor tersebut sesuai dengan urutan absensi yang berisi sampel urine Terdakwa, kemudian dijawab benar oleh Terdakwa, kemudian Saksi 2 menyerahkan botol cup yang berisi sampel urine Terdakwa kepada Petugas UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya dari hasil pemeriksaan tersebut sampel urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat amphetamine dan methamphetamine, kemudian hasil pemeriksaan tersebut tertera dalam Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 4.455/116/BLK/HI/2017 tanggal 17 Maret 2017.
8. Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan di UPTD Laboratorium Banda Aceh adalah sampel urine Terdakwa yang diambil pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 di Aula Makodim 0103/Aut, setelah urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat amphetamine oleh Petugas BNNK Lhokseumawe, kemudian urine milik Terdakwa tersebut ditutup dan diberi lakban warna bening, kemudian botol cup tersebut dimasukkan ke dalam kotak berbahan gabus yang sudah diisi es dan ditutup kembali, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 pada pukul 09.00 WIB sampel urine Terdakwa diperiksa ulang di UPTD Laboratorium Banda Aceh.
9. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di UPTD Laboratorium Banda Aceh menggunakan Rapid Test merk VCARE dan pada Rapid test tersebut bertuliskan kode AMP dan MET, THC, MOP, BZO dan COC, kemudian jenis pemeriksaan yang dilakukan terhadap urine Terdakwa adalah berupa pemeriksaan Amphetamine, Marijuana, Methamphetamine, Morfin, Benzo dan Cocaine, kemudian dari hasil pemeriksaan beberapa jenis narkoba tersebut urine Terdakwa mengandung amphetamine dan methamphetamine zat yang terkandung dalam Narkoba Golongan I, kemudian dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung amphetamine dan methamphetamine, disimpulkan bahwa Terdakwa telah memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.
10. Bahwa selama dalam perjalanan menuju UPTD Laboratorium Banda Aceh, kotak kardus dan botol cup yang berisi sampel urine Terdakwa tidak pernah dibuka dan dicampur dengan benda lain karena botol cup yang berisi sampel urine Terdakwa ditutup rapat dan dilakban warna bening oleh Penyidik Polisi Militer.
11. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena rasa penasaran ingin mencoba dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu pikiran Terdakwa enak dan semangat dalam bekerja, kemudian Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tanpa ijin / tanpa hak dari pejabat yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh tiem Penasehat Hukum yaitu:

1. Mayor Chk Arie Fitriansyah, S.H NRP 11020021000978.
2. Lettu Chk Lukman Hakim, S.H NRP 11110028100987.
3. Lettu Chk Bambang Ardiansyah, S.H NRP 11120028920889.
4. Serka M. Yasir, S.H NRP 21050075181083.
5. Serka Erwanto, S.H NRP 21050025270185.

berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor: Sprin / 642 / VIII / 2017 tanggal 31 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2017 dari Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Bambang Sundoro.
 Pangkat : Serda, 31010031960381.
 Jabatan : Danru Provos.
 Kesatuan : Kodim 0103/Aut.
 Tempat, tanggal lahir : Binjai, 21 Maret 1981.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Korem 011/LW, Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 pada saat pelaksanaan cek urine di Makodim 0103/Aut yang dilakukan oleh petugas BNN Kota Lhokseumawe terhadap personel Kodim 0103/Aut dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 07.00 WIB Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0103/Aut untuk mengawasi personel Kodim 0103/Aut melaksanakan sosialisasi P4GN.
3. Bahwa setelah selesai sosialisasi P4GN dilanjutkan pemeriksaan urine personel Kodim 0103/Aut sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang termasuk Terdakwa, kemudian personel yang melaksanakan cek urine diberikan 1 (satu) buah cup yang sudah diberikan nomor sesuai dengan nomor urut absensi dan Terdakwa pada nomor urut 72 (tujuh puluh dua).
4. Bahwa Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk menampung urinenya didampingi oleh Saksi, oleh Terdakwa urine dimasukkan kedalam cup dan diserahkan kepada petugas BNN Kota Lhokseumawe untuk dilakukan pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi melihat secara langsung proses pengambilan urine Terdakwa di kamar mandi, karena ketika diambil urine Terdakwa posisi Saksi tepat berada dibelakang Terdakwa di pintu kamar mandi.
6. Bahwa kemudian pada pukul 11.30 WIB seluruh personel yang telah mengikuti test urine dikumpulkan di lapangan apel dan dibacakan nama4(empat) orang personel termasuk Terdakwa diperintahkan untuk tampil ke depan.
7. Bahwa keempat personeltersebut di bawa ke Staf Intel Kodim 0103/Aut, selanjutnya dibacakan hasil pemeriksaan urine oleh BNNK Lhokseumawe dan dari hasil pemeriksaan urine keempat personel tersebut mengandung zat *Amphetamine*.
8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 01.00 WIB Saksi diperintahkan Dandim 0103/Aut untuk membawa Terdakwa dan tigapersonel lainnya yang urinenya positif mengandung zat *Amphetamine* ke UPTD Laboratorium Banda Aceh dengan didampingi tiga orang personel Kodim 0103/Aut dan dua orang personel Denpom IM/1.
9. Bahwa kemudian pada pukul 09.00 WIB sampai di UPTD Laboratorium Banda Aceh, kemudian personel Denpom IM/1 a.n Serka Sabdah Hadi dengan Sertu Roby Arman anggota Intel Kodim 0103/Aut mendaftarkan Terdakwa beserta tiga anggota lainnya di bagian administrasi UPTD Laboratorium Banda Aceh.
10. Bahwa kemudian Saksi mengambil botol cup yang berisi sampel urine Terdakwa yang masih tertutup rapat dan dilakban sesuai nomor urut absensi dari dalam kotak berbahan gabus, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar botol cup yang sudah ada nomor tersebut sesuai dengan urutan absensi yang berisi sampel urine Terdakwa, kemudian dijawab benar oleh Terdakwa.
11. Bahwa kemudian Saksi menyerahkan botol cup yang berisi sampel urine Terdakwa kepada Petugas UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya dari hasil pemeriksaan tersebut sampel urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat *Amphetamine* dan*Methamphetamine*.
12. Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan di UPTD Laboratorium Banda Aceh adalah sampel urine Terdakwa yang diambil pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 di Aula Makodim 0103/Aut.
13. Bahwa setelah urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat *Amphetamine* dan*Methamphetamine*oleh Petugas BNNK Lhokseumawe, kemudian urine milik Terdakwa tersebut ditutup dan diberi lakban warna bening, kemudian botol cup tersebut dimasukkan ke dalam kotak berbahan gabus yang sudah diisi es dan ditutup kembali.
14. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 pada pukul 09.00 WIB sampel urine Terdakwa diperiksa ulang di UPTD Laboratorium Banda Aceh.
15. Bahwa selama dalam perjalanan menuju UPTD Laboratorium Banda Aceh, kotak kardus dan botol cup yang berisi sampel urine Terdakwa tidak pernah dibuka dan dicampur dengan benda lain karena botol cup yang berisi sampel urine Terdakwa ditutup rapat dan dilakban warna bening.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Roby Arman.
 Pangkat : Serta, 21120226410793 Basandi.
 Jabatan : Kodim 0103/Aut.
 Kesatuan : Kodim 0103/Aut.
 Tempat, tanggal lahir : Rokan Hulu, 7 Juli 1993.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Kodim 0103/Aut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 pada saat pelaksanaan cek urine di Makodim 0103/Aut yang dilakukan oleh petugas BNN Kota Lhokseumawe terhadap personel Kodim 0103/Aut dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 07.00 WIB Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0103/Aut untuk mengawasi personel Kodim 0103/Aut melaksanakan sosialisasi P4GN dan dilanjutkan pemeriksaan urine personel Kodim 0103/Aut sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang, termasuk Terdakwa.
3. Bahwa kemudian pada pukul 09.30 WIB setelah selesai mengikuti sosialisasi P4GN, dilanjutkan pemeriksaan urine, kemudian personel yang melaksanakan cek urine diberikan satu buah gelas kecil yang sudah diberikan nomor sesuai dengan nomor urut absensi.
4. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi Makodim 0103/Aut didampingi Danru Provost Kodim 0103/Aut a.n Serda Bambang Sundoro untuk menampung urinenya.
5. Bahwa setelah urine Terdakwa ditampung di dalam sebuah cup, kemudian cup tersebut diserahkan kepada petugas BNN Kota Lhokseumawe untuk dilakukan pemeriksaan.
6. Bahwa kemudian pada pukul 11.30 WIB seluruh personel yang telah mengikuti test urine dikumpulkan di lapangan apel dan dibacakan nama empat orang personel termasuk Terdakwa diperintahkan untuk tampil ke depan.
7. Bahwa kemudian Terdakwa dan ketiga personel di bawa ke Staf Intel Kodim 0103/Aut, selanjutnya dibacakan hasil pemeriksaan urine oleh BNNK Lhokseumawe dan dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dan ketiga personel positif mengandung zat *Amphetamine*.
8. Bahwa cara pengambilan urine Terdakwa beserta personel yang lain pada saat pelaksanaan test urine oleh BNN Kota Lhokseumawe, pertama Terdakwa beserta personel yang akan melaksanakan cek urine dikumpulkan di lapangan Apel Makodim 0103/Aut setelah melaksanakan sosialisasi P4GN di aula Makodim 0103/Aut.
9. Bahwa kemudian diabsen satu persatu oleh personel Ops Kodim 0103/Aut sesuai dengan nomor urut absensi untuk menuju kamar mandi, kemudian setelah sampai di kamar mandi petugas BNN Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe memberikan satu buah cup berwarna bening yang sudah diberi nomor sesuai dengan nomor urut absensi untuk menampung urine dan pada saat pengambilan urine diawasi oleh Petugas BNN Kota Lhokseumawe, Petugas dari Denpom IM/1 dan Provost Kodim 0103 Aut.

10. Bahwa selanjutnya urine yang sudah ditampung ke dalam cup diserahkan kepada Petugas BNN Kota Lhokseumawe untuk dilakukan pemeriksaan.
11. Bahwa cara petugas BNN Kota Lhokseumawe melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa yaitu yang pertama cup yang sudah berisi urine Terdakwa diserahkan kepada petugas BNN Kota Lhokseumawe untuk dilakukan pemeriksaan di ruangan Satf Unit Intel Kodim 0103/Aut.
12. Bahwa kemudian cup yang sudah berisi sampel urine milik Terdakwa diletakkan di atas meja yang sudah disiapkan, kemudian Petugas BNNK memasukkan alat tes yang sudah disiapkan kedalam cup tersebut, kemudian setelah kurang lebih satu menit alat tersebut dikeluarkan dari dalam cup dan diletakkan di atas cup tersebut, kemudian ditunggu beberapa menit, selanjutnya alat tersebut menunjukkan satu garis warna merah pada kode *Amphetamine*.
13. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 01.00 WIB Saksi diperintahkan Dandim 0103/Aut untuk membawa Terdakwa dan ketiga personel yang urinenya positif mengandung zat *Amphetamine* dengan didampingi tiga personel Kodim 0103/Aut dan dua orang personel dari Denpom IM/1 ke UPTD Laboratorium Banda Aceh.
14. Bahwa kemudian cup yang berisi sampel urine milik Terdakwa ditutup dan diberi lakban, kemudian cup tersebut dimasukkan kedalam kotak berbahan gabus yang sudah diisi es dan ditutup.
15. Bahwa kemudian pada pukul 09.00 WIB Saksi sampai di UPTD Laboratorium Banda Aceh, kemudian Saksi dan personel Denpom IM/1 a.n Serka Sabdah Hadi mendaftarkan Terdakwa beserta ketiga personel pada bagian administrasi UPTD Laboratorium Banda Aceh.
16. Bahwa setelah pendaftaran selesai urine milik Terdakwa dan ketiga personel diserahkan oleh Saksi kepada Petugas UPTD Laboratorium Banda Aceh untuk diperiksa, selanjutnya pada pukul 11.00 WIB pihak UPTD Laboratorium Banda Aceh memberikan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dan ketiga personel berupa surat keterangan bahwa urine milik Terdakwa dan ketiga personel positif mengandung zat *Amphetamin* dan *Methamphetamine*.
17. Bahwa pemeriksaan urine yang dilakukan di UPTD Laboratorium Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 pada pukul 09.00 WIB adalah pengecekan ulang sampel urine Terdakwa yang diambil pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 di Aula Makodim 0103/Aut.
18. Bahwa setelah urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat *Amphetamin* dan *Methamphetamine* oleh Petugas BNNK Lhokseumawe, kemudian urine milik Terdakwa tersebut ditutup dan diberi lakban warna bening, kemudian botol cup tersebut dimasukkan ke dalam kotak berbahan gabus yang sudah diisi es dan ditutup kembali karena urine tersebut akan diperiksa kembali di UPTD Banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa cara membawa urine Terdakwa dari Makodim 0103/Aut ke UPTD Banda Aceh yaitu setelah urine Terdakwa ditampung di dalam

cup berwarna bening kemudian ditutup dan diberi lakban warna bening kemudian cup tersebut dimasukkan kedalam kotak berbahan gabus yang didalamnya sudah diisi dengan es batu dan ditutup, lalu dilakban pada tutup kotak tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 pada pukul 02.00 WIB kotak gabus tempat menyimpan cup yang berisi sampel urine Terdakwa di bawa ke UPTD Banda Aceh dan selama dalam perjalanan menuju UPTD Laboratorium Banda Aceh kotak gabus dan botol cup yang berisi sampel urine Terdakwa tidak pernah dibuka.

20. Bahwa setelah sampai di UPTD Laboratorium Banda Aceh Saksi mendaftarkan ke petugas UPTD Laboratorium Banda Aceh, kemudian petugas UPTD dibantu Saksi 1 mengambil botol berwarna bening berbahan plastik yang berisi sampel urine Terdakwa yang masih tertutup rapat dan dilakban sesuai nomor urut absensi dari dalam kotak berbahan gabus.

21. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar botol cup yang sudah ada nomor tersebut sesuai dengan urutan absensi yang berisi sampel urine Terdakwa, kemudian dijawab benar oleh Terdakwa, kemudian Saksi menyerahkan botol cup yang berisi sampel urine Terdakwa kepada Petugas UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan, selanjutnya dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif mengandung zat *Amphetamin* dan *Methamphetamine*.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

- Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan untuk Saksi-7 atas nama Sdri. Rekha Melati, S.K.M keterangannya sudah tidak diperlukan lagi untuk itu Saksi tersebut dikeluarkan dari daftar Saksi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi berikutnya tidak hadir dipersidangan yaitu Saksi-3 atas nama Muhammad Iqbal meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer, untuk Saksi-3 tanpa ada keterangan ketidak hadirannya.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.
- Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut diatas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer sebagai berikut :

Saksi-3:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : Muhammad Iqbal.
 putusan.mahkamahagung.go.id : PNS BNN.
 Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 10 September 1983.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Jl. Cot Sabong nomor 82 C Desa Uteun Kot,
 Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan Petugas BNN Kota Lhokseumawe melakukan sosialisasi P4GN dan pengecekan urine terhadap personel Kodim 0103/Aut di Aula Makodim 0103/Aut, kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan surat Dandim 0103/Aut nomor B/506/111/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang permohonan dukungan anggota BNN dalam rangka penyuluhan bahaya Narkoba dan tes urine bagi personel jajaran Kodim 0103/Aut.
3. Bahwa jumlah personel Kodim 0103/Aut yang melaksanakan kegiatan sosialisasi P4GN dan pengecekan urine sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang, kemudian dari 78 (tujuh puluh delapan) orang tersebut yang terindikasi sebagai pengguna narkoba sebanyak 4 (empat) orang yaitu a.n Terdakwa, Praka Ricki, Kopda Mustafa Kamal dan Praka Dedek Suhandak. Jabatan Ta Operator Koramil 25/Nisam Antara karena urinenya positif mengandung zat Amphetamine yang terkandung didalam narkoba jenis sabu-sabu.
4. Bahwa awal mula pelaksanaan cek urine terhadap Terdakwa adalah pertama pengisian absen, kemudian petugas BNN Kota Lhokseumawe memberikan 1 (satu) buah cup atau tabung kecil yang terbuat dari bahan plastik untuk menampung urine yang sudah diberi nomor sesuai nomor urut absensi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi untuk mengambil urine yang akan ditampung kedalam cup dengan disaksikan oleh Petugas BNN, Provost Kodim 0103/Aut dan Personel dari Denpom IM/1, setelah urinenya ditampung kedalam cup kemudian cup tersebut diserahkan kepada Petugas BNN untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim Medis BNN.
5. Bahwa cara pemeriksaan urine Terdakwa oleh Petugas BNNK Lhokseumawe adalah setelah urine Terdakwa ditampung ke dalam cup, kemudian petugas BNNK memasukkan alat tes urine merk Multi-Drug Screen Test Monotes ke dalam cup tersebut, kemudian setelah lebih kurang 5 (lima) menit alat test urine tersebut dikeluarkan dari dalam cup dan diketahui hasilnya urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine.
6. Bahwa pada saat pelaksanaan cek urine terhadap personel Kodim 0103/Aut pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 08.00 WIB Saksi ikut melaksanakan pengawasan pelaksanaan cek urine tersebut mulai dari pengambilan urine sampai pengecekan urine sesuai dengan tugas sebagai Kasi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNN Kota Lhokseumawe.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim putusan.mahkamahagung.go.id menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor: 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa keterangan para saksi setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat dan barang yang telah disampaikan oleh para saksi dalam keterangannya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA. 1998 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31980011601175, kemudian mengikuti pendidikan Sartaif tahun 1998 di Rindam I/BB, setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Yonif 113/JS, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Kodam IM setelah selesai Secaba Reg Terdakwa di tugaskan di Korem 011/LW, selanjutnya pada tahun 2010 sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Kodim 0103/Aut dengan pangkat Serda, jabatan Babinsa Posramil Muara Dua.
2. Bahwa pada awal bulan Maret 2017 pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Asrama bekas Kompi Kaveleri Cunda Kota Lhokseumawe menuju mesjid untuk melaksanakan sholat Ashar, sampai di Mesjid bertemu dengan Sdr. Zubir yang selesai melaksanakan sholat.
3. Bahwa Sdr. Zubir mengajak Terdakwa minum kopi di warung belakang Mesjid Cunda, kemudian pada pukul 16.30 WIB Sdr. Zubir mengajak Terdakwa jalan-jalan kearah Kompi Brimob Jelekat menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam.
4. Bahwa Sdr Zubir berkata kepada Terdakwa "Bang, ini saya ada membawa oleh-oleh dari Malaysia, abang mau (sambil memperlihatkan satu bungkus paket kecil yang berisi benda seperti serbuk halus yang berwarna putih kabut yang disimpan didalam kotak rokok)", dijawab oleh Terdakwa "Coba sedikit saja bagaimana rasanya".
5. Bahwakemudian Sdr. Zubir memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan Lenpipa tepatnya di Desa Jeulekat Kec. Biang Mangat, Kota Lhokseumawe.
6. Bahwa Sdr. Zubir merakit alat hisap sabu-sabu dengan cara melubangi tutup botol aqua yang sudah diisi air menggunakan kunci mobil, kemudian kedua sedotan dimasukkan kedalam lubang tutup botol aqua, kemudian kaca pirek dimasukkan ke ujung salah satu sedotan yang sudah terpasang di botoi aqua, kemudian sabu dimasukan ke dalam pirek lalu membakar kaca dengan mancis lalu keluar asap dan asap tersebut diisap oleh Sdr. Zubir sebanyak tigakali dan Terdakwa menghisap sebanyak dua kali.
7. Bahwa yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

sabu adalah pikiran enak dan semangat dalam bekerja.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 10.00 WIB dilaksanakan pengecekan urine Terdakwa beserta beberapa personel Kodim 0103/Aut lainnya di Makodim 0103/Aut oleh petugas BNN Kota Lhokseumawe.
9. Bahwacara pengambilan urine pertama Terdakwa diberikan satu buah botol berwarna putih bening berbahan plastik yang sudah diberi nomor sesuai dengan nomor urut absensi oleh Petugas BNN.
10. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan menampung urine ke dalam botol dengan disaksikan oleh Petugas BNN dan Provost Kodim 0103/Aut a.n Serda Bambang Sundoro yang berdiri dibelakang Terdakwa tepatnya didepan pintu kamar mandi, selanjutnya urine diserahkan kepada petugas BNN.
11. Bahwa Terdakwa langsung keluar menuju kantin, kemudian setelah satu jam menunggu Terdakwa dan enam orang personel Kodim 0103/Aut lainnya dipanggil keruangan Staf Intel Kodim 0103/Aut untuk diberitahukan bahwa urine Terdakwa dan empat anggota lainnya positif mengandung zat *Amphetamine*sedangkan yang dua negatif.
12. Bahwa setelah hasil urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat *Amphetamine* beserta empat anggota lainnya maka Terdakwa dan keempat anggota lainnya dimasukan dalam sel tahanan Makodim 0103/Aut.
13. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama 4 (empat) orang Personel Kodim 0103/Aut dan 2 (dua) orang personel dari Denpom IM/1 berangkat ke UPTD Laboratorium Banda Aceh untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.
14. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa maka PADA PUKUL 10.00 Wib Serka Sabda Hadi memberitahukan kepada Terdakwa hasil pemeriksaan yaitu urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*.
15. Bahwa selanjutnya pada pukul 11.30. Wib Terdakwa dibawa kembali ke Lhokseumawe dan diserahkan ke Denpom IM/1 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
16. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya adalah salah dan menyesalinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Surat-surat:
 - Hasil test urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.445 / 116 / III / 2017 tanggal 17 Maret 2017.

2. Barang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat test urine merk V Care kode AMP.
- 1 (satu) buah alat test urine merk V care kode MET.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat berupa satu lembar surat Hasil test urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.445 / 116 / III / 2017 tanggal 17 Maret 2017 adalah surat yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa adalah positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang berupa satu buah alat test urine merk V Care kode AMP adalah alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung zat *Amphetamine*, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang berupa satu buah alat test urine merk V care kode MET adalah alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung zat *Methamphetamine*, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benarTerdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA. 1998 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31980011601175, kemudian mengikuti pendidikan Sartaif tahun 1998 di Rindam I/BB, setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Yonif 113/JS, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Kodam IM setelah selesai Secaba Reg Terdakwa di tugaskan di Korem 011/LW, selanjutnya pada tahun 2010 sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Kodim 0103/Aut dengan pangkat Serda, jabatan Babinsa Posramil Muara Dua.
2. Bahwa benar pada awal bulan Maret 2017 pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Asrama bekas Kompi Kaveleri Cunda Kota Lhokseumawe menuju mesjid untuk melaksanakan sholat Ashar, sampai di Mesjid bertemu dengan Sdr. Zubir yang selesai melaksanakan sholat.
3. Bahwa benarSdr. Zubir mengajak Terdakwa minum kopi di warung belakang Mesjid Cunda, kemudian pada pukul 16.30 WIB Sdr. Zubir mengajak Terdakwa jalan-jalan kearah Kompi Brimob Jeletak menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam.
4. Bahwa benarSdr Zubir berkata kepada Terdakwa "Bang, ini saya ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membawa oleh-oleh dari Malaysia, abang mau (sambil menyerahkan) satu bungkus paket kecil yang berisi benda seperti serbuk halus yang berwarna putih kabut yang disimpan didalam kotak rokok", dijawab oleh Terdakwa "Coba sedikit saja bagaimana rasanya".

5. Bahwa benarkemudian Sdr. Zubir memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan Lempira tepatnya di Desa Jeulekat Kec. Biang Mangat, Kota Lhokseumawe.
6. Bahwa benarSdr. Zubir merakit alat hisap sabu-sabu dengan cara melubangi tutup botol aqua yang sudah diisi air menggunakan kunci mobil, kemudian kedua sedotan dimasukkan kedalam lubang tutup botol aqua, kemudian kaca pirek dimasukkan ke ujung salah satu sedotan yang sudah terpasang di botoi aqua, kemudian sabu dimasukan ke dalam pirek lalu membakar kaca dengan mancis lalu keluar asap dan asap tersebut diisap oleh Sdr. Zubir sebanyak tiga kali dan Terdakwa menghisap sebanyak dua kali.
7. Bahwa benar yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu adalah pikiran enak dan semangat dalam bekerja.
8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 10.00 WIB dilaksanakan pengecekan urine Terdakwa beserta beberapa personel Kodim 0103/Aut lainnya di Makodim 0103/Aut oleh petugas BNN Kota Lhokseumawe.
9. Bahwa benarcara pengambilan urine pertama Terdakwa diberikan satu buah botol berwarna putih bening berbahan plastik yang sudah diberi nomor sesuai dengan nomor urut absensi oleh Petugas BNN.
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan menampung urine ke dalam botol dengan disaksikan oleh Petugas BNN dan Provost Kodim 0103/Aut a.n Serda Bambang Sundoro yang berdiri dibelakang Terdakwa tepatnya didepan pintu kamar mandi, selanjutnya urine diserahkan kepada petugas BNN.
11. Bahwa benarTerdakwa langsung keluar menuju kantin, kemudian setelah satu jam menunggu Terdakwa dan enam orang personel Kodim 0103/Aut lainnya dipanggil keruangan Staf Intel Kodim 0103/Aut untuk diberitahukan bahwa urine Terdakwa dan empat anggota lainnya positif mengandung zat *Amphetamine* sedangkan yang dua negatif.
12. Bahwa benar setelah hasil urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat *Amphetamine* beserta empat anggota lainnya maka Terdakwa dan keempat anggota lainnya dimasukan dalam sel tahanan Makodim 0103/Aut.
13. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama 4 (empat) orang Personel Kodim 0103/Aut dan 2 (dua) orang personel dari Denpom IM/1 berangkat ke UPTD Laboratorium Banda Aceh untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.
14. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa maka pada pukul 10.00 Wib Serka Sabda Hadi memberitahukan kepada Terdakwa hasil pemeriksaan yaitu urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*.
15. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 11.30. Wib Terdakwa dibawa kembali ke Lhokseumawe dan diserahkan ke Denpom IM/1 guna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diproses sesuai hukum yang berlaku.
putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar barang bukti berupa hasil test urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.445 / 116 / III / 2017 tanggal 17 Maret 2017, satu buah alat test urine merk V Care kode AMP dan satu buah alat test urine merk V care kode MET dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.
17. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya adalah salah dan menyesalinya.
18. Bahwa benarsebelum terjadinya perkara ini Terdakwa sudah pernah dipidana oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam perkara penadahan dan dipidana selama 9 (Sembilan) bulan berdasarkan Putusan Nomor: 48-K / PM.I-01 / AD / III / 2017 tanggal 6 April 2017.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (*requisitoir*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*Pledoi*) dan juga tidak mengajukan permohonan keringanan hukuman (*climentie*).

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".
2. Unsur kedua "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu persatu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. Unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".
 - a. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan 'Penyalah Guna' adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
 - b. Bahwa yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.
 - c. Yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika Golongan I.
 - d. Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Melanggar undang-undang; atau
 2) Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau

- 3) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
- 5) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

e. Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

f. Dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

g. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik maupun untuk reagensia laboratorium, adalah termasuk perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, yang dapat disebut sebagai perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I.

h. Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah Methamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 53, dan MetMethamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA. 1998 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31980011601175, kemudian mengikuti pendidikan Sartaif tahun 1998 di Rindam I/BB, setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Yonif 113/JS, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Kodam IM setelah selesai Secaba Reg Terdakwa di tugaskan di Korem 011/LW, selanjutnya pada tahun 2010 sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Kodim 0103/Aut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 dengan pangkat Serda, jabatan Babinsa Posramil Muara Dua.
 putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar pada awal bulan Maret 2017 pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Asrama bekas Kompi Kaveleri Cunda Kota Lhokseumawe menuju mesjid untuk melaksanakan sholat Ashar, sampai di Mesjid bertemu dengan Sdr. Zubir yang selesai melaksanakan sholat.
- c. Bahwa benar Sdr. Zubir mengajak Terdakwa minum kopi di warung belakang Mesjid Cunda, kemudian pada pukul 16.30 WIB Sdr. Zubir mengajak Terdakwa jalan-jalan kearah Kompi Brimob Jelekat menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam.
- d. Bahwa benar Sdr. Zubir berkata kepada Terdakwa "Bang, ini saya ada membawa oleh-oleh dari Malaysia, abang mau (sambil memperlihatkan satu bungkus paket kecil yang berisi benda seperti serbuk halus yang berwarna putih kabut yang disimpan didalam kotak rokok)", dijawab oleh Terdakwa "Coba sedikit saja bagaimana rasanya".
- e. Bahwa benarkemudian Sdr. Zubir memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan Lenpipa tepatnya di Desa Jeulekat Kec. Biang Mangat, Kota Lhokseumawe.
- f. Bahwa benar Sdr. Zubir merakit alat hisap sabu-sabu dengan cara melubangi tutup botol aqua yang sudah diisi air menggunakan kunci mobil, kemudian kedua sedotan dimasukkan kedalam lubang tutup botol aqua, kemudian kaca pirek dimasukkan ke ujung salah satu sedotan yang sudah terpasang di botoi aqua, kemudian sabu dimasukan ke dalam pirek lalu membakar kaca dengan mancis lalu keluar asap dan asap tersebut diisap oleh Sdr. Zubir sebanyak tiga kali dan Terdakwa menghisap sebanyak dua kali.
- g. Bahwa yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu adalah pikiran enak dan semangat dalam bekerja.
- h. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 10.00 WIB dilaksanakan pengecekan urine Terdakwa beserta beberapa personel Kodim 0103/Aut lainnya di Makodim 0103/Aut oleh petugas BNN Kota Lhokseumawe.
- i. Bahwa benar cara pengambilan urine pertama Terdakwa diberikan satu buah botol berwarna putih bening berbahan plastik yang sudah diberi nomor sesuai dengan nomor urut absensi oleh Petugas BNN.
- j. Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan menampung urine ke dalam botol dengan disaksikan oleh Petugas BNN dan Provost Kodim 0103/Aut a.n Serda Bambang Sundoro yang berdiri dibelakang Terdakwa tepatnya didepan pintu kamar mandi, selanjutnya urine diserahkan kepada petugas BNN.
- k. Bahwa benar Terdakwa langsung keluar menuju kantin, kemudian setelah satu jam menunggu Terdakwa dan enam orang personel Kodim 0103/Aut lainnya dipanggil keruangan Staf Intel Kodim 0103/Aut untuk diberitahukan bahwa urine Terdakwa dan empat anggota lainnya positif mengandung zat *Amphetamine* sedangkan yang dua negatif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa benar setelah hasil urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat *Amphetamine* beserta empat anggota lainnya maka Terdakwa dan keempat anggota lainnya dimasukkan dalam sel tahanan Makodim 0103/Aut.
- m. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama 4 (empat) orang Personel Kodim 0103/Aut dan 2 (dua) orang personel dari Denpom IM/1 berangkat ke UPTD Laboratorium Banda Aceh untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.
- n. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa maka pada pukul 10.00 Wib Serka Sabda Hadi memberitahukan kepada Terdakwa hasil pemeriksaan yaitu urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan:

- a. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.
- b. Bahwa benar pada awal bulan Maret 2017 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Zubir mengkonsumsi sabu-sabudi dalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang diparkir dipinggir jalan Lenpipa tepatnya di Desa Jeulekat Kec. Biang Mangat, Kota Lhokseumawe Sdr. Zubir menghisap sebanyak tiga kali dan Terdakwa menghisap sebanyak dua kali hisapan.
- c. Bahwa benar hasil uji petik tersebut urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Amphetamine*.
- d. Bahwa benar Terdakwa dibawa ke Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine lanjutan dan hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua "Bagi diri sendiri".

- a. Bahwa yang dimaksud dengan 'bagi diri sendiri' dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri, dan bukan untuk tujuan yang lain.
- b. Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri sendiri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada awal bulan Maret 2017 pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Asrama bekas Kompi Kaveleri Cunda Kota Lhokseumawe menuju mesjid untuk melaksanakan sholat Ashar, sampai di Mesjid bertemu dengan Sdr. Zubir yang selesai melaksanakan sholat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa benar Sdr. Zubir mengajak Terdakwa minum kopi di warung belakang Mesjid Cunda, kemudian pada pukul 16.30 WIB Sdr. Zubir mengajak Terdakwa jalan-jalan ke arah Kompi Brimob Jelekat menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam.
- c. Bahwa benar Sdr. Zubir berkata kepada Terdakwa "Bang, ini saya ada membawa oleh-oleh dari Malaysia, abang mau (sambil memperlihatkan satu bungkus paket kecil yang berisi benda seperti serbuk halus yang berwarna putih kabut yang disimpan didalam kotak rokok)", dijawab oleh Terdakwa "Coba sedikit saja bagaimana rasanya".
- d. Bahwa benarkemudian Sdr. Zubir memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan Lenpipa tepatnya di Desa Jeulekat Kec. Biang Mangat, Kota Lhokseumawe.
- e. Bahwa benar Sdr. Zubir merakit alat hisap sabu-sabu dengan cara melubangi tutup botol aqua yang sudah diisi air menggunakan kunci mobil, kemudian kedua sedotan dimasukkan kedalam lubang tutup botol aqua, kemudian kaca pirek dimasukkan ke ujung salah satu sedotan yang sudah terpasang di botoi aqua, kemudian sabu dimasukan ke dalam pirek lalu membakar kaca dengan mancis lalu keluar asap dan asap tersebut diisap oleh Sdr. Zubir sebanyak tiga kali dan Terdakwa menghisap sebanyak dua kali.
- f. Bahwa yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu adalah pikiran enak dan semangat dalam bekerja.
- g. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 10.00 WIB dilaksanakan pengecekan urine Terdakwa beserta beberapa personel Kodim 0103/Aut lainnya di Makodim 0103/Aut oleh petugas BNN Kota Lhokseumawe.
- h. Bahwa benar setelah hasil urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat *Amphetamine* beserta empat anggota lainnya maka Terdakwa dan keempat anggota lainnya dimasukan dalam sel tahanan Makodim 0103/Aut.
- i. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama 4 (empat) orang Personel Kodim 0103/Aut dan 2 (dua) orang personel dari Denpom IM/1 berangkat ke UPTD Laboratorium Banda Aceh untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.
- j. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa maka pada pukul 10.00 Wib Serka Sabda Hadi memberitahukan kepada Terdakwa hasil pemeriksaan yaitu urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*.
- k. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 11.30. Wib Terdakwa dibawa kembali ke Lhokseumawe dan diserahkan ke Denpom IM/1 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika bersama Sdr. Zubir pada awal bulan Maret 2017 sekira pukul 16.30 Wib di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang diparkir dipinggir jalan Lenpipa tepatnya di Desa Jeulekat Kec. Biang Mangat, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lhokseumawe Sdr. Zubir menghisap sebanyak tiga kali dan Terdakwa menghisap sebanyak dua kali hisapan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah-guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwabar satu kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Zubir pada awal bulan Maret 2017 sekira pukul 16.30 Wib di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang diparkir dipinggir jalan Lenpipa tepatnya di Desa Jeulekat Kec. Biang Mangat, Kota Lhokseumawe Sdr. Zubir menghisap sebanyak tiga kali dan Terdakwa menghisap sebanyak dua kali hisapan.
2. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan saat ini ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari dokter yang menyatakan Terdakwa ketergantungan narkoba, oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum perorangan dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI terhadap Narkotika.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata, kesenangan pribadi, dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta akibat yang bakal dihadapinya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap penggunaan Narkotika jenis sabu sabu dapat merusak diri Terdakwa sendiri.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwasalah pergaulan.

Menimbang : Bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebelumnya, juga akan mempertimbangkan dari segi aspek lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, saat itu Terdakwa tidak berada dalam kondisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa menjadikan mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu karena Terdakwa tidak dapat menghindari dari rayuan Sdr. Zubir yang dikatakan ada oleh-oleh dari Malaysia.
2. Bahwa selama dinas Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas Operasi Militer.
3. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwa penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai perbuatan yang berkaitan dengan moral dan mental sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, namun dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu sabu adalah untuk kesenangan diri sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, berdasarkan beberapa aspek tersebut diatas, maka Majelis berpendapat tuntutan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan beberapa hal mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa salah pergaulan dimana Terdakwa tidak mampu menghindar dari rayuan Sdr. Zubir untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dikatakan oleh-oleh dari Malaysia, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkotika tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan sosialisasi dari pemerintah terhadap bahaya Narkotika sudah begitu gencar dilakukan akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya.
2. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penyalahgunaan narkotika, dipandang sebagai kejahatan *Extra Ordinary Crime* (kejahatan yang luar biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di lingkungan TNI, yang pada dasarnya menekankan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkotika untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu sabu menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah, masyarakat dan pimpinan TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD seharusnya menjadi contoh, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru telah menyalahgunakan statusnya sebagai Prajurit yang dampaknya akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuannya, sehingga terhadap Terdakwa harus diberi sanksi yang tegas supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan perbuatannya tidak diikuti oleh prajurit TNI lainnya.
3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan penegakan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karena itu keberadaan Terdakwa di lingkungan TNI tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersalah dapat insyaf dan kembali ke jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang benarmenjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana

atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan penyalahgunaan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa meresahkan satuan dan dapat mempengaruhi anggota yang lain untuk melakukan tindakan yang merusak moral Prajurit.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri sehingga berdampak terhadap tugas pokok.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer serta saat ini Terdakwa berada dalam penahanan dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat:

- Hasil test urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.445 / 116 / III / 2017 tanggal 17 Maret 2017.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat ini berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan mudah penyimpanannya serta tidak dibutuhkan lagi dalam perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang:

- 1 (satu) buah alat test urine merk V Care kode AMP.
- 1 (satu) buah alat test urine merk V care kode MET.

Majelis berpendapat bahwa bukti barang tersebut di atas adalah alat strip tes yang digunakan untuk melakukan tes urin Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dirampas putusan.mahkamahagung.go.id untuk dimusnahkan.

- Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sunardi Serda NRP 31980011601175 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat:
 - Hasil test urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor 4.445 / 116 / III / 2017 tanggal 17 Maret 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang:
 - 1 (satu) buah alat test urine merk V Care kode AMP.
 - 1 (satu) buah alat test urine merk V care kode MET.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000, - (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H Mayor Chk NRP11990003550870 sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H Mayor Chk NRP 607969 dan J.M Siahaan, S.H., M.Hum Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zakkasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 S.H Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasehat Hukum M. Yasir, S.H Serka NRP
 21050079481083 dan Panitia Pengganti Jasman, S.H, Lettu Chk NRP 11110038420787
 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asril Siagian, S.H
 Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

Musthofa, S.H

Mayor Chk NRP 607969

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum

Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

ttd

Jasman, S.H

Lettu Chk NRP. 11110038420787

Salinan sesuai dengan aslinya
 Panitera Pengganti

Jasman, S.H

Lettu Chk NRP. 11110038420787